



**P U T U S A N**  
Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Kwg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : ISMAIL Als MAIL Bin USA  
Tempat lahir : Tangerang  
Umur/tanggal lahir : 27 Th/16 Mei 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Kp. Ranca Balok Rt. 007 Rw. 006 Desa  
Tempat tinggal : Cakunggalih Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/177/VII/2021/Narkoba tanggal 23 Juli 2021;
  - Terdakwa Ismail als Mail Bin Usa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
    3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
    4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
    5. Penuntut sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
    6. Hakim PN sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
    7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
  - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM-: 418/KRWNG/11/2021 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang memutuskan : -
  1. Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) toples obat hexymer yang didalamnya terdapat 1000 (seribu ) butir pil warna kuning bertuliskan MF
    - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir
    - 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan tramadol Hcl yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir
    - 1 (satu) unit ponsel merk VIVO.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan..
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).
- Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap sebagaimana surat tuntutan penuntut umum dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Karawang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM-418/KRWNG/11/2021, dengan dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saat Terdakwa sedang berada di Tangerang, Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh teman Terdakwa yang bernama MUS melalui handphone. Kemudian Terdakwa diberi kontak DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Lalu Terdakwa berkomunikasi dengan DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Terdakwa disuruh datang ke Karawang kemudian Terdakwa bertemu dengan DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib di Toko yang beralamat di Jl. Perum griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dan kemudian DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di tokonya dengan tugas menjual kosmetik dan seluruh obat-obatan yang ada di toko tersebut. Kepada Terdakwa DIKA menyuruh untuk tinggal di Toko Kosmetik dan obat-obatan milik DIKA tersebut dan Terdakwa diajari cara berjualan dengan memberitahu harga-harga dari seluruh barang yang ada di Toko tersebut.
- Bahwa dari obat-obatan yang ada di toko tersebut adalah Obat Hexymer dan Tramadol HCl yang juga diberitahu oleh DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kepada Terdakwa dengan maksud untuk di jual dan obat-obatan serta semua barang yang berada di toko tersebut dapat dibeli oleh orang umum.

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Kwg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga Toko, datang Anggota Kepolisian Resor Karawang kemudian dilakukan penggeledahan dan selanjutnya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Toples Obat Hexymer yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir, 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan Tramadol HCl yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus), serta turut diamankan 1 (satu) unit Ponsel merk Vivo milik ISMAIL Als MAIL Bin USA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres karawang untuk diproses kepentingan penyidikan lebih lanjut
- Dari hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA berupa:

1. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0169 gram diberi nomor barang bukti 1682/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif *TRIHEXYPHENIDYL*
2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3630 gram diberi nomor barang bukti 1683/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3377/NOF/2021 pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, S.Si.Apt. SUSIANI WIDIRAHARTI S.Si. dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. serta diketahui oleh A.n. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil/tablet yang mengandung bahan aktif *TRIHEXYPHENIDYL* dan *Tramadol* tersebut di atas tanpa ada izin edar dari pemerintah setempat atau yang pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Kwg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, terdakwa *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan "*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saat Terdakwa sedang berada di Tangerang, Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh teman Terdakwa yang bernama MUS melalui handphone. Kemudian Terdakwa diberi kontak DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Lalu Terdakwa berkomunikasi dengan DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Terdakwa disuruh datang ke Karawang kemudian Terdakwa bertemu dengan DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib di Toko yang beralamat di Jl. Perum griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dan kemudian DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di tokonya dengan tugas menjual kosmetik dan seluruh obat-obatan yang ada di toko tersebut. Kepada Terdakwa DIKA menyuruh untuk tinggal di Toko Kosmetik dan obat-obatan milik DIKA tersebut dan Terdakwa diajari cara berjualan dengan memberitahu harga-harga dari seluruh barang yang ada di Toko tersebut.
- Bahwa dari obat-obatan yang ada di toko tersebut adalah Obat Hexymer dan Tramadol HCl yang juga diberitahu oleh DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kepada Terdakwa dengan maksud untuk di jual dan obat-obatan serta semua barang yang berada di toko tersebut dapat dibeli oleh orang umum.
- Pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga Toko, datang Anggota Kepolisian Resor Karawang

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian dilakukan pengeledahan dan selanjutnya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Toples Obat Hexymer yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir, 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan Tramadol HCI yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus), serta turut diamankan 1 (satu) unit Ponsel merk Vivo milik ISMAIL Als MAIL Bin USA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres karawang untuk diproses kepentingan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa dari hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA berupa:

1. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0169 gram diberi nomor barang bukti 1682/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif *TRIHEXYPHENIDYL*
2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3630 gram diberi nomor barang bukti 1683/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3377/NOF/2021 pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, S.Si.Apt. SUSIANI WIDIRAHARTI S.Si. dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si. serta diketahui oleh A.n. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil/tablet yang mengandung bahan aktif *TRIHEXYPHENIDYL* dan *Tramadol* tersebut di atas *tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan* yang telah ditentukan dari pemerintah setempat atau yang pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

## SAKSI 1. M. AGUS SOPYAN

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjaga Toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang serta pada saat ditangkap seorang diri.
- Bahwa sebelumnya saksi belum tahu namun setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bernama ISMAIL Als MAIL Bin USA.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan saksi yang masih satu Tim di Sat Narkoba Polres Karawang yaitu Sdr. BRIPDA BAYU.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA di sebuah Toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Toples Obat Hexymer yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir, 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan Tramadol HCI yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus) yang disimpan di lase kaca toko dan 1 (satu) unit Ponsel merk Vivo milik ISMAIL Als MAIL Bin USA.
- Bahwa rekan saksi BRIPDA BAYU PRAYOGA mengetahui bahwa Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA telah menerima, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar,

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Kwg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berawal dari menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada yang menyalahgunakan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar di sebuah toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang sering memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar maka berdasarkan informasi tersebut kami satu team berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan.

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar hingga tertangkap Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Toples Obat Hexymer yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir, 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan Tramadol HCl yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus), serta turut diamankan 1 (satu) unit Ponsel merk Vivo milik ISMAIL Als MAIL Bin USA.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu setelah dilakukan interogasi tersangka telah dititipi sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tersebut dari Sdr. DIKA (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wib dan Tersangka dititipi dengan cara bertemu langsung di Toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dan rencananya sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tersebut untuk Tersangka jual, namun sudah tertangkap oleh Polisi kemudian Terdakwa dan alat bukti tersebut dibawa ke Polres Karawang tepatnya di Sat Narkoba Polres Karawang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 Wib ketika saksi sedang melakukan penyelidikan di Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di





wilayah tersebut ada yang menjual sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar hingga sekitar pukul 11.00 Wib tertangkap terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA kemudian setelah dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) Toples Obat Hexymer yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir, 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan Tramadol HCl yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus), serta turut diamankan 1 (satu) unit Ponsel merk Vivo milik ISMAIL Als MAIL Bin USA. Setelah diinterogasi terlapor mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. DIKA (belum tertangkap) dengan cara dititipkan untuk dijual. Kemudian terlapor beserta barang buktinya dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tugas yang saksi lakukan adalah melakukan penangkapan, penggeledahan dan menginterogasi terhadap terdakwa sedangkan rekan saksi BRIPDA BAYU PRAYOGA melakukan pengawasan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

#### SAKSI 2. BAYU PRAYOGA

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menjaga Toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang serta pada saat ditangkap seorang diri.
- Bahwa sebelumnya saksi belum tahu namun setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bernama . ISMAIL Als MAIL Bin USA.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan saksi yang masih satu Tim di Sat Narkoba Polres Karawang yaitu Sdr. BRIPKA M. AGUS SOPYAN.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA di sebuah Toko yang beralamat di Jl. Perum Griya



Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) Toples Obat Hexymer yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir, 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan Tramadol HCl yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus) yang disimpan di lase kaca toko dan 1 (satu) unit Ponsel merk Vivo milik ISMAIL Als MAIL Bin USA.

- Bahwa rekan saksi BRIPKA M. AGUS SOPYAN mengetahui bahwa Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA telah menerima, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, berawal dari menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada yang menyalahgunakan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar di sebuah toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang sering memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar maka berdasarkan informasi tersebut kami satu team berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar hingga tertangkap Tersangka ISMAIL Als MAIL Bin USA hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Toples Obat Hexymer yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir, 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan Tramadol HCl yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan



jumlah 800 (delapan ratus), serta turut diamankan 1 (satu) unit Ponsel merk Vivo milik ISMAIL Als MAIL Bin USA.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu setelah dilakukan interogasi tersangka telah dititipi sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tersebut dari Sdr. DIKA (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wib dan Tersangka dititipi dengan cara bertemu langsung di Toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dan rencananya sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tersebut untuk Tersangka jual, namun sudah tertangkap oleh Polisi kemudian Tersangka dan alat bukti tersebut dibawa ke Polres Karawang tepatnya di Sat Narkoba Polres Karawang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 10.30 Wib ketika saksi sedang melakukan penyelidikan di Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut ada yang menjual sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar hingga sekitar pukul 11.00 Wib tertangkap terlapor ISMAIL Als MAIL Bin USA kemudian setelah dilakukan pengeledahan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) Toples Obat Hexymer yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir, 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan Tramadol HCl yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus), serta turut diamankan 1 (satu) unit Ponsel merk Vivo milik ISMAIL Als MAIL Bin USA. Setelah diinterogasi terlapor mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. DIKA (belum tertangkap) dengan cara dititipkan untuk dijual. Kemudian terlapor beserta barang buktinya dibawa ke Polres Karawang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tugas yang saksi lakukan adalah melakukan pengawasan, mengamankan terdakwa kedalam mobil sedangkan rekan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA M. AGUS SOPYAN melakukan penangkapan, penggeledahan dan menginterogasi terhadap terdakwa .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat berupa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3377/NOF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum meghadirkan keterangan ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI. EKA MUTIASARI, S.Fram Apt

- Bahwa ahli seorang Apoteker bekerja di Departemen Kesehatan saya menjadi PNS sejak tahun 2006 dan saya menjadi kepala seksi Farmasi dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dari tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa dari hasil laboratorium obat tersebut mengandung Trihyphenidyl dan Tramadol. Trihyphenidyl tablet kuning kalau Tramadol yang berwarna putih itu semua hasil pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa Obat Trihyphenidyl dan Tramadol penggunaannya kedua-duanya itu adalah senyawa kimia sebagai bahan aktif dalam obat-obatan atau senyawa kimia yang bila dikonsumsi oleh manusia dalam dosis tertentu dapat mempengaruhi fungsi-fungsi fisiologis didalam tubuh dengan mengurangi keluhan penyakit serta mengatasi gejala yang ditimbulkan oleh penyakit. Obat Trihyphenidyl digunakan untuk penyakit Parkinson dan mengurangi efek ekstrapiramidal akibat penggunaan obat-obatan tertentu dan kalau tramadol sebagai pereda sakit sedang sampai berat;
- Bahwa kedua obat ini tergolong obat keras dan dapat diperoleh di apotek dengan resep dokter, tidak bisa di jual bebas. Dosis penggunaan Trihexyphenidyl dan Tramadol disesuaikan dengan efek terapi yang diinginkan dan terlebih dahulu ditegakan diagnosis penyakitnya oleh dokter yang memiliki izin praktek dan Dosis yang tidak memadai tidak akan menimbulkan efek terapi yang diharapkan sedangkan kelebihan Dosis dapat menimbulkan efek samping tertentu bagi tubuh pengguna. Trihexyphenidyl dan Tramadol termasuk golongan obat keras tertentu (OKT) yang penggunaannya harus atas permintaan resep dan anjuran dokter sesuai indikasi penyakit;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah apotek berizin, instalasi pelayanan obat / farmasi di klinik Rumah sakit;
- Bahwa pihak yang bisa mengeluarkan izin menjual atau mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPPT);
- Bahwa Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA adalah individu/perseorangan dan bukan institusi yang memiliki izin resmi serta tidak memiliki wewenang sebagaimana tenaga kesehatan untuk menjual atau mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan Tramadol karena didalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di sebuah toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang, serta yang menangkap tersangka adalah Polisi yang berpakaian preman yang tidak tersangka kenal;
- Bahwa pada saat ditangkap tersangka sedang menjaga toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dan pada saat itu terdakwa ditangkap seorang diri;
- Terdakwa menerangkan sebabnya ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman karena diduga telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada saat tersangka ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Toples Obat Hexymer yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir, 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCl yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus) yang disimpan di lase kaca toko dan 1 (satu) unit Ponsel merk Vivo dan barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa;

- Bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. DIKA (belum tertangkap);
- Bahwa di toko tersebut pada umumnya menjual kosmetik, dan juga tersangka memperjualbelikan obat Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa toko tersebut tidak memiliki izin apapun terkait memperjualbelikan persediaan farmasi dalam bentuk obat;
- Bahwa menjual obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 6 (enam) butir, Tramadol dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembar isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa mendapatkan obat-obat tersebut dari Sdr. DIKA yang datang langsung ke Toko tempat terdakwa berjualan;
- Bahwa terakhir kali tersangka diberi obat-obatan tersebut oleh Sdr. DIKA pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. DIKA membawa obat sebanyak 1 (satu) box Hexymer sebanyak 1000 (seribu) butir, Tramadol sebanyak 100 (seratus) lembar sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa di Toko di daerah Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang tersebut sebagai pegawai yang bertugas menjual obat-obatan oleh Sdr. DIKA;
- Bahwa bekerja di Toko di daerah Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang tersebut sejak dua bulan ke belakang;
- Bahwa dikasih Gaji sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan uang makan per hari sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di Tangerang, Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUS melalui handphone, kemudian Terdakwa diberi kontak Sdr. DIKA lalu Terdakwa komunikasi dengan Sdr. DIKA. Terdakwa disuruh datang ke Karawang kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DIKA pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib di Toko yang beralamat di Jl. Perum griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dan kemudian Sdr. DIKA bilang bahwa Terdakwa bertugas berjualan kosmetik, dan Terdakwa disuruh tinggal di Toko Kosmetik

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Kwg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Terdakwa diajari cara berjualan dan harga-harga obat yang dijual di Toko tersebut. Kemudian keesokan harinya Sdr. DIKA datang dan menjelaskan bahwa tersangka kalau berjualan nanti ambil saja perhari untuk uang makan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mendapat uang Gaji sebanyak satu kali dari Sdr. DIKA sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menyetorkan uang hasil penjualan di toko kosmetik di daerah Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang tersebut dengan cara tersangka menyetorkan via transfer kepada Sdr. DIKA per satu hari sekali kadang kadang dua hari dikirim lewat BRILink.
- Bahwa hanya diam di toko kalau ada yang mau beli tersangka jual obat-obatan tersebut;
- Bahwa pendapatan per hari di toko kosmetik di daerah Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang tersebut dari hasil penjualan obat kadang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kadang-kadang lebih tergantung rame nya;
- Bahwa obat-obatan tersebut tersangka simpan di lase kaca toko yang tidak terlihat secara langsung oleh orang lain;
- Bahwa bahwa yang mengemas obat tersebut adalah tersangka sendiri di toko tersebut. Cara mengemas obat tablet kuning tersebut mengambil terlebih dahulu 6 (enam) butir kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang telah tersedia;
- Bahwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait pengemasan obat tersebut;
- Bahwa mengemas obat Hexymer tersebut atas perintah Sdr. DIKA, kemas per 6 (enam) butir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa;

- 1 (satu) toples obat hexymer yang didalamnya terdapat 1000 (seribu ) butir pil warna kuning bertuliskan MF;
- 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-maing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir;
- 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan tramadol Hcl yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir;
- 1 (satu) unit ponsel merk VIVO;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab Karawang berawal dari saat Terdakwa sedang berada di Tangerang, Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh teman Terdakwa yang bernama MUS melalui handphone. Kemudian Terdakwa diberi kontak DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Lalu Terdakwa berkomunikasi dengan DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Terdakwa disuruh datang ke Karawang kemudian Terdakwa bertemu dengan DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib di Toko yang beralamat di Jl. Perum griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang dan kemudian DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di tokonya dengan tugas menjual kosmetik dan seluruh obat-obatan yang ada di toko tersebut. Kepada Terdakwa DIKA menyuruh untuk tinggal di Toko Kosmetik dan obat-obatan milik DIKA tersebut dan Terdakwa diajari cara berjualan dengan memberitahu harga-harga dari seluruh barang yang ada di Toko tersebut.
- Bahwa dari obat-obatan yang ada di toko tersebut adalah Obat Hexymer dan Tramadol HCl yang juga diberitahu oleh DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kepada Terdakwa dengan maksud untuk di jual dan obat-obatan serta semua barang yang berada di toko tersebut dapat dibeli oleh orang umum.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga Toko, datang Anggota Kepolisian Resor Karawang kemudian dilakukan penggeledahan dan selanjutnya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Toples Obat Hexymer yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan



MF, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir, 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan Tramadol HCl yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus), serta turut diamankan 1 (satu) unit Ponsel merk Vivo milik ISMAIL Als MAIL Bin USA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres karawang untuk diproses kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3377/NOF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, berupa:

1. 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0169 gram diberi nomor barang bukti 1682/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif *TRIHEXYPHENIDYL*
2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3630 gram diberi nomor barang bukti 1683/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*

- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil/tablet yang mengandung bahan aktif *TRIHEXYPHENIDYL* dan *Tramadol* tersebut di atas tanpa ada izin edar dari pemerintah setempat atau yang pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan



dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut;

Pertama : melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dalam dakwaan pertama penuntut umum yang mendakwa Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu ISMAIL AIS MAIL Bin USA. Terdakwa di dalam persidangan telah membenarkan keseluruhan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara ISMAIL AIS





MAIL Bin USA yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Karawang adalah benar sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa, unsur tindak pidana ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa larangan untuk mengedarkan obat bagi pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ini juga dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" atau "dengan maksud" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat



dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal yang esensial dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa apakah Terdakwa memiliki izin edar ataupun tidak untuk menentukan aspek kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib bertempat di sebuah toko yang beralamat di Jl. Perum Griya Pesona Asri Desa Duren Kec. Klari Kab Karawang berawal dari saat Terdakwa sedang berada di Tangerang, Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh teman Terdakwa yang bernama MUS melalui handphone. Kemudian Terdakwa diberi kontak DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Lalu Terdakwa berkomunikasi dengan DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Terdakwa disuruh datang ke Karawang kemudian Terdakwa bertemu dengan DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib di Toko yang beralamat di Jl. Perum griya Pesona Asri Desa Duren Kecamatan Klari Kab. Karawang dan kemudian DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di tokonya dengan tugas menjual kosmetik dan seluruh obat-obatan yang ada di toko tersebut. Kepada Terdakwa DIKA menyuruh untuk tinggal di Toko Kosmetik dan obat-obatan milik DIKA tersebut dan Terdakwa diajari cara berjualan dengan memberitahu harga-harga dari seluruh barang yang ada di Toko tersebut;

Menimbang, bahwa dari obat-obatan yang ada di toko tersebut adalah Obat Hexymer dan Tramadol HCI yang juga diberitahu oleh DIKA (belum tertangkap, masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kepada Terdakwa dengan maksud untuk di jual dan obat-obatan serta semua barang yang berada di toko tersebut dapat dibeli oleh orang umum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga Toko, datang Anggota Kepolisian Resor Karawang kemudian dilakukan penggeledahan dan selanjutnya di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Toples Obat Hexymer yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan MF, 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir, 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan Tramadol HCI yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus), serta turut diamankan 1 (satu) unit Ponsel merk Vivo milik ISMAIL Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIL Bin USA, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres karawang untuk diproses kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA, Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3377/NOF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning logo MF berdiamter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0169 gram diberi nomor barang bukti 1682/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif *TRIHEXYPHENIDYL*
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet wama putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3630 gram diberi nomor barang bukti 1683/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil/tablet yang mengandung bahan aktif *TRIHEXYPHENIDYL* dan *Tramadol* tersebut di atas tanpa ada izin edar dari pemerintah setempat atau yang pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah mengerti bahwa untuk mengedarkan sediaan farmasi *in casu* haruslah menggunakan izin edar, namun Terdakwa menyimpangi ketentuan tersebut dengan tetap menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut tanpa izin edar, hal inilah yang merupakan aspek kesalahan pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Kwg.



pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat terdakwa menderita penyakit, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, maka Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;



Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang , bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum yaitu berupa:

- 1 (satu) toples obat hexymer yang didalamnya terdapat 1000 (seribu ) butir pil warna kuning bertuliskan MF
- 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir
- 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan tramadol Hcl yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir
- 1 (satu) unit ponsel merk VIVO.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan Terdakwa, sehingga supaya tidak disalahgunakan maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL Als MAIL Bin USA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) Bulan kurungan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) toples obat hexymer yang didalamnya terdapat 1000 (seribu ) butir pil warna kuning bertuliskan MF
  - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan jumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir
  - 80 (delapan puluh) lembar obat bertuliskan tramadol Hcl yang masing-masing terdapat 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 800 (delapan ratus) butir
  - 1 (satu) unit ponsel merk VIVO.dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh kami Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H. dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriatna sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Dewi Primasari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Supriatna

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Kwg.